

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Urgensi kesehatan dalam kehidupan masyarakat sangat tinggi karena tanpa kesehatan yang baik, individu tidak dapat menjalani berbagai aspek kehidupan dengan optimal. Dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, diwujudkan dengan upaya kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan di fasilitas kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit dan didalamnya terdapat instalasi farmasi. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), *dispensing* sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Sumber daya kefarmasian meliputi

sumber daya manusia serta sarana dan peralatan. Instalasi farmasi di rumah sakit dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab (Permenkes RI No.72 Tahun 2016).

Mengingat pentingnya peranan apoteker di rumah sakit maka perlu adanya peningkatan kualitas apoteker dari pendidikan calon apoteker melalui praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di rumah sakit. PKPA di rumah sakit bertujuan agar calon apoteker dibekali dengan pengalaman praktis dan dilatih untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis selama masa studi dengan praktik nyata di lapangan. Melalui program PKPA juga, calon apoteker dapat mengasah keterampilan analitis, komunikasi, serta *problem solving* dalam pelayanan kefarmasian yang optimal nantinya. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS UNAIR) dalam melaksanakan program PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 – 24 Januari 2025.

### **1.2. Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker terkait peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari di bidang manajerial farmasi dan farmasi klinis di rumah sakit.
3. Membekali mahasiswa pendidikan profesi apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

1. Memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola instalasi farmasi di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai pengaplikasian manajemen obat yang efektif, termasuk pemantauan penggunaan obat, pengendalian stok, dan memastikan kualitas obat.
3. Meningkatkan pemahaman dalam menangani resep yang kompleks, terapi obat yang memerlukan penyesuaian dosis dan pemantauan khusus.